



**PUTUSAN**

Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Prof. Dr. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Ph.D bin SAHARJI'UN;**

Tempat Lahir : Lempur Tengah, Kabupaten Kerinci;

Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun / 17 Oktober 1959;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Abdul Manaf Nomor 1 Telanaipura / Jalan Dr. Nazar Nomor 23, Kelurahan Buluran, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS (mantan Rektor Universitas Jambi);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Halaman 1 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 17 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc Ph.D bin SAHARJIUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prof. Dr. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc Ph.D bin SAHARJIUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan di RUTAN dan tahanan Kota dengan perintah Terdakwa segera ditahan dengan perintah supaya Terdakwa segera kembali ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Realtime PCR.
  2. 1 (satu) unit Thermal Cycler.
  3. 1 (satu) unit PCR Cabinet Workstation.
  4. 1 (satu) unit Power Supplies.
  5. 1 (satu) unit Gel Documentation.
  6. 1 (satu) unit Automatic DNA Purifikasi.
  7. 1 (satu) unit Refrigerated Centrifuge.
  8. 1 (satu) unit Laminar Flow.
  9. 1 (satu) unit Multichannel Pipette.
  10. 1 (satu) unit Single Channel Pipette.

Halaman 2 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) unit Cryobank Cell Banking.
12. 2 (dua) unit Ventilator Infant with CPAP.
13. 1 (satu) unit Infant Warmer.
14. 1 (satu) unit Ventilator Bayi.
15. 2 (dua) unit Patient Monitor.
16. 10 (sepuluh) unit Stetoskop Neonates/Anak.
17. 3 (tiga) unit Syringe Pump.
18. 1 (satu) unit Rontgent Mobile.
19. 2 (dua) unit Baby Incubator.
20. 1 (satu) unit Kulkas obat/ASI.
21. 1 (satu) unit Alat Pemeras ASI.
22. 1 (satu) unit Timbangan Bayi.
23. 1(satu) unit Suction pump.
24. 1 (satu) unit Embedding Centre.
25. 1 (satu) unit Rotary Microtome.
26. 1 (satu) unit Dissection Tools.
27. 1 (satu) unit FNAB Syringe Gun.
28. 1 (satu) unit Storage Systems.
29. 1 (satu) unit Oven Universal.
30. 1 (satu) unit Automatic Culture Bottle.
31. 1 (satu) unit Automatic ID ASP.
32. 1 (satu) unit Fume Hood.
33. 1 (satu) unit Water Bath.
34. 1 (satu) unit Hot Plate.
35. 1 (satu) unit Timbangan/Balance.
36. 1 (satu) unit BSC Type A2.
37. 1 (satu) unit Laminar Air Flow.
38. 1(satu) unit Citocentrifuge.
39. 1 (satu) unit Inkubator Oven.
40. 1 (satu) unit Hematology Analyzer.

Halaman 3 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. 1 (satu) unit Diagnostic X-Ray System (tiga packing tidak dibuka isinya).
42. 1 (satu) unit EKG.
43. 4 (empat) unit Ophthalmoscope.
44. 1 (satu) unit Inkubator Bayi.
45. 5 (lima) unit Examination Lamp.
46. 1 (satu) unit lemari alat.
47. 2 (dua) unit meja instrumen "Trolley Instrument".
48. 1 (satu) set Minor Set.
49. 4 (empat) unit Monitor (pasien monitor).
50. 4 (empat) unit Reflek Hammer.
51. 5 (lima) unit tabung Oksigen.
52. 1 (satu) unit tempat tidur pasien.
53. 1 (satu) unit tempat tidur pemeriksa Obsginekologi.
54. 1 (satu) unit tempat tidur periksa.
55. 1 (satu) unit tempat tidur tindakan.
56. 1 (satu) unit Tensimeter Standing.
57. 1 (satu) unit USG.
58. 1 (satu) unit USG Multi Porpose.
59. 1 (satu) unit Horisontal electrophoresis.
60. 1 (satu) unit Vertical electrophoresis.
61. 1 (satu) unit Micropipette.
62. 1 (satu) unit Lemari Asam.
63. 3 (tiga) unit Pulse Oximetry.
64. 2 (dua) Unit Laringoscopy.
65. 2 (dua) unit Phototherapy.
66. 3 (tiga) unit Infusion Pump.
67. 1 (satu) unit Tissue Procesor.
68. 1 (satu) unit Immunihistokimia Autostainer.
69. 1 (satu) pack (12 pcs) Mulding kecil 7x7x6 mm.
70. 1 (satu) pack (12 pcs) Moulding kecil 15x15x6 mm.
71. 1 (satu) pack (12 pcs) Moulding sedang 24x24x6 mm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) pack (12 pcs) Moulding besar 30x24x6 mm.
73. 1 (satu) pack (12 pcs) Moulding besar 37x24x6 mm.
74. 1 (satu) unit Talenan.
75. 1 (satu) unit Gunting.
76. 1 (satu) unit Pisau.
77. 1 (satu) unit pipet ukur 10cc.
78. 1 (satu) unit Bulb untuk pipet.
79. 1 (satu) unit tabung Erlenmeyer 500 cc.
80. 1 (satu) unit Beaker Glasss 500cc.
81. 1 (satu) unit kaca pengaduk.
82. 1 (satu) unit manual Staining Set, 12 bowls.
83. 2 (dua) unit pinset tumpul.
84. 2 (dua) unit pinset tajam.
85. 1 (satu) unit rak tabung reaksi (12 holes).
86. 1 (satu) unit slide box, 100 slides.
87. 4 (empat) unit slide tray multi colour, 20 slides.
88. 1 (satu) unit Epicenter Workstation.
89. 1 (satu) unit Chemistry Analyzer.
90. 1 (satu) unit Soccorex 1 ul.
91. 5 (lima) unit Soccorex 5-50 ul.
92. 5 (lima) unit Soccorex 10-100 ul.
93. 5 (lima) unit Soccorex 100-1000 ul.
94. 1 (satu) unit Urine Analyzer.
95. 1 (satu) unit alat Rongen (100 mA).
96. 4 (empat) unit Audiometri.
97. 1 (satu) unit DC Shock (Defibrillator).
98. 1 (satu) unit Emergency Trolley.
99. 5 (lima) unit Otoscope.
100. 2 (dua) unit Stand Infus.
101. 9 (sembilan) unit Stetoskop.
102. 7 (tujuh) unit Tensimeter.

Halaman 5 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat Ahli Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah atas nama Bahriansyah, SE tanggal 31 Maret 2011.
104. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 435/UN21/LK/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang pengangkatan personalia POKJA Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Universitas Jambi pekerjaan Pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Universitas Jambi TA.2013.
105. 1 (satu) eksemplar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor 146/UN21.9.3.3.4 /HPS.PPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal POKJA pelelangan pengadaan alat-alat kesehatan untuk keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi TA.2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. Efrion.
106. 3 (tiga) bundel asli buku 1, 2 dan 3 Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor 375.6/UN21.9.3.3.4/KPA/2013 tanggal 16 Desember 2014, perihal pengadaan alat-alat kesehatan untuk keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi TA. 2013.
107. 1 (satu) lembar asli surat kuasa an. Ir. Bambang Suwardi Sales Manager PT. Demka Sakti Nomor 002/SK/DIR./VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 dari Direktur PT. Demka Sakti.
108. 1 (satu) lembar foto copy permintaan surat dukungan dan penawaran harga dari PT. Panca Mitra Lestari tanggal 22 Oktober 2013.
109. 1 (satu) lembar foto copy surat dukungan dari PT. Demka Sakti Nomor 308/DMK/DUK-PML/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013.
110. 1 (satu) lembar foto copy invoice No.1102621/BM tanggal 14 Desember 2013 sebesar Rp566.280.000,00.
111. 1 (satu) lembar foto copy surat pengiriman barang dari PT. Demka Sakti kepada PT. Panca Mitra Lestari No.1341104 tanggal 14 Desember 2013.
112. 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak No.010.901-13.45580971 (1102621) tanggal 14 Desember 2013 sebesar Rp643.500.000,00.

Halaman 6 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank BNI No.0018290133 tanggal 1 Februari 2014 an. PT. Demka Sakti sebesar Rp267.224.000,00.
114. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri No.121-00-0570441-0 tanggal 8 Januari 2014 sebesar Rp2.084.347.200,00.
115. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank BNI No.00182900133 tanggal 19-12-2013 sebesar 300.000.000,00.
116. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri No.121-00-0570441-0 tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp287.892.800,00.
117. 1 (satu) lembar invoice No.1102517/BM tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp4.373.184.000,00.
118. 1 (satu) lembar foto copy delivery order No.EQ 659/11 tanggal 13 Desember 2013 atas nama PT. Demka Sakti.
119. 1 (satu) lembar foto copy pengiriman barang dari PT. Demka Sakti ke Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan Universitas Jambi tanggal 14 Desember 2013.
120. 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak No.010.901-13.45580856 (1102517) tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp2.696.800.000,00.
121. 1 (satu) lembar foto copy lampiran barang No.SPB 1341101 tanggal 13 Desember 2013.
122. 1 (satu) lembar foto copy lampiran barang No.04/PO-Demka/PML/XI/2013 tanggal 18 November 2013 dari PT. Panca Mitra Lestari.
123. 1 (sepuluh) lembar foto copy masing-masing Berita Acara uji fungsi dan uji coba tanggal 13 Februari 2014 dari PT. Demka Sakti.
124. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 171/DMK/EQ-BS/X/2013 perihal penawaran harga tanggal 23 Oktober 2013 perihal Penawaran Harga dari PT. Demka Sakti.
125. 1 (satu) lembar Perihal permintaan surat dukungan dan penawaran harga dari PT. Panca Mitra Lestari.

Halaman 7 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) lembar Surat Dukungan No.0440/SD-EU/X/2013 dari PT. Esco Utama.
127. 1 (satu) lembar Penawaran Harga No: 0944/QUO-DA/X/2013.
128. 1 (lembar) Surat Jaminan Purna Jual.
129. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Memiliki Tenaga Ahli.
130. 1 (satu) lembar Purchase Order dari PT. Panca Mitra Lestari No. 12/PO-Esco/PML/XI/2013.
131. 1 (satu) lembar Sales Invoice (untuk DP) No. 130296.
132. 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 010.902-13.74498480.
133. 1 (satu) lembar Delivery Order No.DO130226.
134. 1 (satu) lembar Packing list.
135. 1 (satu) lembar rekening Koran pembayaran ke-I tanggal 12.12.2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
136. 1 (satu) lembar Sales Invoice (untuk Pelunasan) No. 130366.
137. 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 010.000-14.80883179.
138. 1 (satu) lembar rekening Koran pembayaran ke-II tanggal 15-01-2014 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
139. 1 (satu) lembar rekening Koran pembayaran ke-III tanggal 26-03-2014 sebesar Rp132.640.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
140. 1 (satu) eksemplar bukti penerimaan Surat Penyetoran PPN tanggal 04-02-2014.
141. 1 (satu) eksemplar bukti penerimaan Surat Penyetoran PPN tanggal 19-06-2014.
142. 1 (satu) eksemplar tanda terima SPT Tahunan No. 451 01 00 131107.
143. 1 (satu) set Dokumen Packing List – SO 185254 Esco Micro Pte, Ltd (beserta Cargo Clearance Permit, Pemberitahuan Impor Barang, surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak).
144. 1 (satu) rangkap asli Surat Pengajuan Pelaksanaan Pengadaan dan 6 (enam) lembar lampirannya yang diajukan oleh Dr. dr. H. YUWONO, M. BIOMED.

Halaman 8 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Usulan Alat Rumah sakit Akademik UNJA pada bagian Patologi Anatomi yang diajukan oleh dr. FAIRUZ, SpPA, M.Kes.
146. 2 (dua) lembar asli Surat Mengenai Permintaan Usulan Alat Laboratorium Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan UNJA yang diajukan oleh dr. SOTIANINGSIH, Sp.PK.
147. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Usulan Alat Rumah Sakit Akademik UNJA pada Bagian Radiologi yang diajukan oleh dr. H. ALI IMRAN LUBIS, SpRad.
148. 2 (dua) lembar asli Surat Permintaan Usulan Alat Rumah Sakit Akademik UNJA pada bagian Anak yang diajukan oleh dr. MUSTARIM, SpA.,M.Si,Med.
149. 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Permintaan Peralatan Perinatologi yang diajukan oleh dr. MUSTARIM, SpA.,M.Si,Med.
150. 1 (satu) lembar asli Surat Nama Peralatan BHP untuk ruang Perinatologi.
151. 1 (satu) lembar Surat Sarana & Prasarana Instalasi Gawat Darurat (IGD) atas nama dr. APRIYANTO, SpBS.
152. 1 (satu) lembar foto copy surat perihal RSPTN UNJA & Kasubag Keuangan.
153. 1 (satu) lembar asli SK Rektor UNJA No: 1026/UN21/KP/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Pengangkatan DR. dr. YUWONO, M.BIOMED sebagai Pejabat Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan UNJA yang ditandatangani Rektor UNJA Prof Dr.Drs.H. AULIA TASMAM, M.Sc.
154. 2 (dua) lembar asli SK Rektor UNJA No: 1470/UN21/PWS/2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Pemberhentian & Pengangkatan Tim Pemeriksa & Penerima Barang dilingkungan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan UNJA TA 2013 yang ditandatangani Rektor UNJA Prof Dr.Drs.H. AULIA TASMAM, M.Sc.

Halaman 9 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (satu) lembar foto copy Perihal Permintaan Surat Dukungan dan Penawaran Harga dari PT Panca Mitra Lestari kepada PT. Elo Karsa Utama tanggal 22 Oktober 2013 beserta lampirannya.
156. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Harga No.Quote : Q 4480-2013 tanggal 24 Oktober 2013, untuk 8 (delapan) item barang.
157. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dukungan No.361/DP-SD-EKU/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dari PT. Elo Karsa Utama kepada Yth, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 untuk 8 (delapan) unit barang.
158. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Layanan Purna Jual dan Jaminan Garansi dari PT. Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA.2013.
159. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan memberikan COO (Certificate Of Origin) dari PT. Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA. 2013.
160. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dukungan Penyediaan Tenaga Teknis dari PT. Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA.2013.
161. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memberikan Training dari PT. Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA. 2013.
162. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Keterangan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari PT. Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA. 2013.
163. Daftar tenaga ahli/teknis PT. Elo Karsa Utama.
164. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order (PO) No.13/PO-Elokarsa/PML/XI/2013 tanggal 22 November 2013.
165. 1 (satu) lembar foto copy Informasi Rekening Mutasi Rekening PT. Elo Karsa Utama No.Rek.3193405262 periode 13/12/2013-16/12/2013.

Halaman 10 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) lembar foto copy Informasi Rekening Mutasi Rekening PT.Eko Karsa Utama No.rek.3193405262 periode 13/01/2014-15/01/2014.
167. 1 (satu) lembar foto copy Informasi Rekening Mutasi rekening PT.Eko Karsa Utama No.rek.3193405262 periode 18/02/2014-18/02/2014.
168. 1 (satu) lembar foto copy Instalation/Service Report (uji fungsi alat) tanggal 24-26 Februari 2014 yang ditandatangani oleh ANDREAS.
169. 1 (satu) lembar foto copy ekspedisi 21 ekspres tanggal 12/12/2013 penerima PT. Panca Mitra Lestari, Jl.Sudirman No. 38 RT.33 Tehok Jambi.
170. Invoice No.1316980 dan Faktur Pajak untuk 8 (delapan) item barang.
171. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak PT. Abadi Berkat Perkasa.
172. 1 (satu) lembar foto copy invoice PT. Abadi Berkat Perkasa.
173. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor 0760-SJ/2013 tanggal 17-12-2013.
174. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.0654-2014 tanggal 25-03-2014.
175. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order PT. Panca Mitra Lestari.
176. 2 (dua) lembar foto copy Confirmation Order.
177. 1 (satu) lembar foto copy Certificate of Original.
178. 4 (empat) lembar foto copy Dokumen Letter Of Authorization (LOA).
179. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Penawaran dari PT. Multimedilab Karyamandiri ke pihak Unja.
180. 1 (satu) rangkap foto copy Permohonan Dukungan PT. Multimedilab Karyamandiri.
181. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Penawaran dari PT. Multimedilab Karyamandi ke PT. Panca Mitra Lestari.
182. 1 (satu) rangkap foto copy Surat PO dari PT. Panca Mitra Lestari ke PT. Multimedilab Karyamandiri ke PT. Panca Mitra Lestari.

Halaman 11 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Konfirmasi Pemesanan Alkes dari PT. Multimedilab Karyamandiri.
184. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Faktur Penjualan, Faktur Pajak dan Kwitansi.
185. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Sertifikat Keaslian.
186. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Penunjukan Agen dari pabrikan ke PT. Multimedilab Karyamandiri.
187. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Berita Acara Instalasi Alkes.
188. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Jalan Pengiriman Alkes.
189. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Letter Off Appointmen dari Cleaver Scientific Ltd.
190. 1 (satu) rangkap foto copy asli Surat Penawaran Harga Barang dari PT. Nutrilab Pratama kepada PT. Panca Mitra Lestari tanggal 25 Oktober 2013.
191. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari PT. Nutrilab kepada PT. Panca Mitra Lestari berikut faktur pajaknya tertanggal 28 November 2013.
192. 4 (empat) lembar Surat Asli Laporan Pengistalan Alat tertanggal 8 Februari 2014.
193. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Penawaran ke User tanggal 24 Oktober 2013.
194. 1 (satu) rangkap foto copy Permohonan Dukungan tanggal 22 Oktober 2013.
195. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Penawaran ke PT. Panca Mitra Lestari tanggal 24 Oktober 2013.
196. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Diskon Harga ke PT. Panca Mitra Lestari dari PT. AAM tertanggal 12 November 2013.
197. 1 (satu) lembar foto copy Surat PO dari PT. PML tanggal 9 Desember 2013.
198. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Faktur Penjualan, Faktur Pajak tanggal 18, 23 dan 27 Desember 2013.
199. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Registrasi dari Kepmenkes RI.

Halaman 12 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Permintaan Dukungan dan Penawaran Harga dari PT. Panca Mitra Lestari.
201. 1 (satu) rangkap foto copy Penawaran Harga dari PT. Biogen Scientific.
202. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Jaminan Garansi selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa kerusakan bukan karena pemakai.
203. 1 (satu) rangkap foto copy Jaminan Pelayanan Purna Jual berupa penyediaan suku cadang dari barang atau peralatan yang diadakan selama 5 atahun sejak tanggal penyerahan barang.
204. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan 100 % barang baru dan dalam kondisi baik (berupa jaminan keaslian baramg dan tidak cacat mutu).
205. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan Memiliki Teknisi Atau Tenaga Ahli.
206. 1 (satu) rangkap foto copy Jaminan Install dan Pelatihan.
207. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan Menyerahkan Manual Book dan Sertifikat COO.
208. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan Memiliki Work Shop.
209. 1 (satu) rangkap foto copy Purchase Order dari PT. Panca Mitra Lestari.
210. 1 (satu) rangkap foto copy Faktur Pajak.
211. 1 (satu) rangkap foto copy Kwintansi.
212. 1 (satu) rangkap foto copy Invoice.
213. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Tanda Pengiriman Barang.
214. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Penawaran Harga dari PT. Mulya Husada Jaya kepada Dekan FKIK Unja.
215. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Dukungan dari PT. Mulya Husada Jaya.
216. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan Sanggup Menyerahkan Manual Book dan Sertifikat COO.
217. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Jaminan Garansi selama 1 (satu) tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. 1 (satu) rangkap foto copy Jaminan : pelayanan purna jual (after sale service) dan ketersediaan suku cadang selama 5 tahun.
219. 1 (satu) rangkap foto copy Surat pernyataan memiliki work shop.
220. 1 (satu) rangkap foto copy Surat pernyataan memiliki tenaga teknis elektrikal / mekanikal.
221. 1 (satu) rangkap foto copy Pernyataan sanggup memberikan pelatihan onside meliputi cara pengoperasian, menggunakan dan pemeliharaan pelatihan onside untuk dokter spesialis, perawat dan teknisi.
222. 1 (satu) rangkap foto copy Surat pernyataan barang yang diajukan dalam tender ini adalah 100 % baru dan asli.
223. 1 (satu) rangkap foto copy Purchase Order dari PT. Panca Mitra Lestari.
224. 1 (satu) rangkap foto copy faktur pajak, invoice, rek. koran dan kwitansi untuk DP dan pelunasan dan invoice.
225. 1 (satu) rangkap foto copy surat tanda pengiriman barang dan tanda terima.
226. 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Uji Fungsi.
227. Fotocopy DIPA TA 2013 Nomor DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 5 Desember 2012 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 5 Desember 2012.
228. Fotocopy DIPA TA 2013 Revisi 01 Nomor DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 19 Maret 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 19 Maret 2013.
229. Fotocopy DIPA TA Revisi 02 2013 Nomor DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 1 Mei 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 1 Mei 2013.
230. Fotocopy DIPA TA 2013 Revisi 03 Nomor DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 7 Mei 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 7 Mei 2013.

Halaman 14 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



231. Fotocopy DIPA TA 2013 Revisi 04 Nomor DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 5 September 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 5 September 2013 .
232. Fotocopy DIPA TA 2013 Revisi 05 Nomor DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 27 September 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 27 September 2013.
233. Fotocopy DIPA TA 2013 Revisi 06 Nomor DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 2 Oktober 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 2 Oktober 2013.
234. Fotocopy DIPA TA 2013 Revisi 07 Nomor DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 19 November 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 19 November 2013.
235. Fotocopy DIPA TA 2013 Revisi 08 Nomor DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 15 Desember 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 15 Desember 2013.
236. Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Kedokteran UNJA TA 2013 tanggal 27 Februari 2013.
237. Fotocopy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran UNJA Desember 2013
238. Fotocopy Tanda Terima Barang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan UNJA TA 2013
239. Fotocopy Identitas Barang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan UNJA TA 2013 PT. Panca Mitra Lestari tanggal 30 Oktober 2013.
240. Dokumen Penawaran Lelang Pekerjaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan UNJA TA 2013 Sumber dana APBN PT. Panca Mitra Lestari Buku I.
241. Dokumen Penawaran Lelang Pekerjaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan UNJA TA 2013 Sumber dana APBN PT. Panca Mitra Lestari Buku II.
242. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 503/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat



Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Jambi TA 2013 tanggal 2 Januari 2013.

243. Asli Surat Nomor 146/UN21.9.3.3.4/HPS.PPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Pokja Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan UNJA TA 2013 perihal Proses Pelaksanaan Pengadaan.
244. Fotocopy Surat Rektor UNJA Nomor 702/UN21/PR/2013 tanggal 06 Maret 2013 kepada Sdr. Direktur RS Pendidikan UNJA perihal Pengadaan Peralatan.
245. Fotocopy Surat Dekan FKIK UNJA kepada Kuasa Pengguna Anggaran UNJA Nomor 1986/UN21.17/TU/2013 tanggal 02 Juli 2013 perihal Pengajuan Pelaksanaan Pengadaan.
246. Fotocopy Surat Rektor UNJA Nomor 1267/UN21/DT/2013 tanggal 31 Desember 2013 kepada Dekan FKIK UNJA perihal Penempatan Alat Kesehatan UNJA.
247. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Pendidikan UNJA TA 2013 No. 178/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013 tanggal 19 Desember 2013.
248. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Pendidikan UNJA TA 2013 No. 179/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013 tanggal 19 Desember 2013.
249. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 23-12-2013 Nomor 02009/415103/2013.
250. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 23-12-2013 Nomor 02009.
251. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 24-12-2013 Nomor 099348D/012/113.
252. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT. Blesindo Pratama No. SJ/174-12/BM tanggal 18 Desember 2013.

Halaman 16 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT. Demka Sakti No. 13737 tanggal 15 Desember 2013.
254. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Barang (DO) PT. Panca Mitra Lestari tanggal 13 Desember 2013.
255. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Adiana Express No. SJ/AE/090/XII/13 tanggal 9 Desember 2013.
256. 1 (satu) lembar asli Delivery Order PT. Esco Utama tanggal 10 Desember 2013.
257. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan PT. Blesindo Pratama SJ No. 133-12/UJ tanggal 14 Desember 2013.
258. 1 (satu) lembar asli Delivery Order PT. Demka Sakti No. EQ 659/11 tanggal 13/12/2013.
259. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Barang/DO PT. Anugrah Utama Cargo tanggal 13 Desember 2013 dan lampiran packing list.
260. Surat Jalan PT. Adiana Express No. SRT JLN SJ/AE/090/XII/13 tanggal 9 Des 2013.
261. Surat Jalan PT. Green Medica No. D6D2/SJ-MED/GM/XII/13 tanggal 17 Desember 2013.
262. Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Peralatan No. 018 yang ditandatangani oleh dr. Ali Imran Lubis, Sp. Rad dan Zoni Zardi.
263. Surat Pengantar Barang No. 073/XII/2013/AAM-NDC.
264. Delivery Order PT. Esco Utama tanggal 10 Desember 2013 dan Packing List tanggal 10 Desember 2013.
265. Surat PPK kepada Direktur PT. Panca Mitra Lestari Nomor448/UN21.9.3.3.4/PPK/2013.
266. Surat PT. Panca Mitra Lestari kepada PPK Nomor19/PML-Unja/XII/13 tanggal 19 Desember 2013.
267. 1 (satu) lembar foto copy Surat permintaan surat dukungan dan penawaran harga dari PT. Panca Mitra Lestari kepada PT. Indotech Scientific.

Halaman 17 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268. 1 (satu) lembar foto copy Surat dukungan Nomor. 314/SD/IS/X2013 tanggal 28 Oktober 2013 dari PT. Indotech Scientific kepada PT. Panca Mitra Lestari.
269. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan garansi dan purnajual dari PT. Indotech Scientific kepada PT. Panca Mitra Lestari tanggal 28 Oktober 2013.
270. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan memiliki tenaga teknis dan workshop dari PT. Indotech Scientific kepada PT. Panca Mitra Lestari tanggal 28 Oktober 2013.
271. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan sanggup menyerahkan certificate of origin asli dan manual book dari PT. Indotech Scientific kepada PT. Panca Mitra Lestari tanggal 28 Oktober 2013.
272. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan bahwa barang 100% baru dan baik dari PT. Indotech Scientific kepada PT. Panca Mitra Lestari tanggal 28 Oktober 2013.
273. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pesanan Barang (Purchase Order) PT. Panca Mitra Lestari Ref : 23/PO-Indotech/PML/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 kepada PT. Indotech Scientific.
274. 1 (satu) lembar foto copy Surat INVOICE dari PT. Indotech Scientific kepada PT. Panca Mitra Lestari Our ref : 401 IIS -1312 tanggal 17 Desember 2013.
275. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak PT. Indotech Scientific Nomor 010.902-13.80765896 tanggal 17 Desember 2013.
276. 1 (satu) lembar foto copy Faktur penjualan dari PT Green Medica kepada PT. PML tertanggal 27 November 2013.
277. 1 (satu) lembar foto copy Faktur penjualan dari PT. Macri Citra ardana sejati kepada PT. PML tertanggal 11 Desember 2013.
278. 1 (satu) lembar foto copy Faktur penjualan dari PT. Alat Lab Globalindo kepada PT. PML tertanggal 10 Desember 2013.
279. 1 (satu) lembar foto copy Faktur penjualan dari PT. Indoperaga kepada PT. PML tertanggal 27 Januari 2013.

Halaman 18 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280. 1 (satu) rangkap foto copy Perihal Surat Dukungan Nomor 001/ALG/SD/X/09 tanggal 28 Oktober 2013 dari PT. Alat Lab Globalindo kepada PT. Panca Mitra Lestari.
281. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Quotation Nomor Q29-1013-39 tanggal 24 Oktober 2013 dari PT. Alat Lab Globalindo ke PT. Panca Mitra Lestari.
282. 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pendirian PT. Alatlab Globalindo No.C-533 HT.0302-th.2001 SK Notaris tanggal 23 November 2001 dan SK PPAT No.5-X-2002 tanggal 25 April 2002.
283. 1 (satu) rangkap foto copy NPWP No.02.723.391.5-005.000 tanggal 11 Februari 2008 atas nama PT. Alatlab Globalindo.
284. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha kena Pajak No.PEM-01052/WPJ.20/KP.0603/2008 tanggal 14 Agustus 2008 atas nama PT. Alatlab Globalindo.
285. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Kecil No: 387/13-1.824.51 tanggal 27 Februari 2008 atas nama PT. Alatlab Globalindo.
286. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No: 09.04.1.51.26713 tanggal 14 Maret 2008 atas nama PT. Alatlab Globalindo.
287. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Distributor Agreement dari GM Boeckel+Co tanggal 25 Oktober 2011 kepada PT. Alatlab Globalindo.
288. 1 (satu) rangkap foto copy surat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No.867/UPP/6/2012 tanggal 19 Juni 2012 perihal Pendaftaran sebagai agen barang produksi luar negeri kepada PT. Alatlab Globalindo.
289. 1 (satu) lembar foto copy Invoice No/ALG-1312/Inv015 tanggal 27 Desember 2013 dari PT. Alat Lab Globalindo.
290. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak No.010.902-13.97715675 tanggal 27 Desember 2013 atas nama PT. Alatlab Globalindo.

Halaman 19 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291. 1 (satu) lembar foto copy surat PO dari PT. Panca Mitra Lestari No. 16/PO-ALG/PML/XI/2013 tanggal 25 November 2013 kepada PT. Alatlab Globalindo.
292. 1 (satu) lembar foto copy Delivery Order No:010/DO/ALG/XII/13 tanggal 17 Desember 2013 dari PT. Alatlab Globalindo.
293. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran dari PT. Panca Mitra Lestari kepada PT. Alatlab Globalindo sebesar Rp18.181.818,00 (Delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
294. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran dari PT. Panca Mitra Lestari kepada PT. Alatlab Globalindo sebesar Rp1.818.182,00 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
295. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima pengiriman barang No.002/XII/ALG/2013 tanggal 27 Desember 2013 dari PT. Alatlab Globalindo kepada PT. Panca Mitra Lestari.
296. 1 (satu) lembar foto copy Perihal Surat Permohonan Pembayaran No. 035/PML-PDG/XII/2013 tanggal 29 Desember 2013 dari PT. Panca Mitra Lestari kepada PPK UNJA.
297. 1 (satu) lembar foto copy BA Pembayaran Alat Kesehatan Rumah Sakit Unja No.183/UN21.9.3.3.4/BP.PPK/2013 tanggal 20 Desember 2013 dari PPK UNJA kepada PT. Panca Mitra Lestari sebesar Rp17.895.6555.000,00.
298. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi/Bukti Pembayaran dari PPK UNJA kepada PT. Panca Mitra Lestari sebesar Rp19.685.220.500,00.
299. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar No.020.900-13.97583833 tanggal 20 Desember 2013 PT. Panca Mitra Lestari.
300. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak No.01-952-811-6201000 sebesar Rp1.789.565.500 an. PT. Panca Mitra Lestari.

Halaman 20 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungut PPh Pasal 22 No.SK-2455/ WPJ.27 /KP.0403 /2013 tanggal 16 Oktober 2013 an. PT. Panca Mitra Lestari.
302. 1 (satu) lembar foto copy Kartu NPWP No.01.952.811.6-201.000 an. PT. Panca Mitra Lestari.
303. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana no.02009 tanggal 23 Desember 2013 sebesar 17.895.655.000,00 dari UNJA kepada PT. Panca Mitra Lestari.
304. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Pengawasan Kontrak.
305. 1 (satu) lembar foto copy Surat Register Data Realisasi Kontrak.
306. 1(satu) rangkap foto copy Prize List Pengadaan Alat Kesehatan Unja Tahun 2013.
307. 1 (satu) rangkap foto copy Term of Reference (TOR) penyediaan layanan pembelajaran dan kompetensi mahasiswa,alat laboratorium pendukung pembelajaran Unja tahun anggaran 2013.
308. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perencanaan APBN Tahun 2013 Dirjen Dikti Kepmendikbud RI No.1444/E/T/2012 tanggal 12 November 2012.
309. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perencanaan APBN Tahun 2013 dari Unja ke Dirjen Dikti Kepmendikbud RI No.817/UN21/PR/2012 tanggal 17 November 2012.
310. 1 (satu) lembar foto copy DIPA Unja tanggal 01 Januari 2013.
311. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dirjen Dikti No.98/E/KU/2013 tanggal 5 Februari 2013.
312. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pertanggungjawaban Mutlak Rektor Unja Nomor 580/UN21/LL/2013 tanggal 5 Juni 2013.

Dipergunakan dalam perkara atas nama MASRIAL bin SAHYUN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal 26 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Ph.D bin SAHARJI'UN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Ph.D bin SAHARJI'UN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Prof. Dr. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Ph.D bin SAHARJI'UN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Sertifikat Ahli Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah atas nama Bahriansyah, SE tanggal 31 Maret 2011.
  - 2) 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 435/UN21/LK/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang Pengangkatan Personalia POKJA Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Universitas Jambi pekerjaan Pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Universitas Jambi TA.2013.
  - 3) 1 (satu) eksemplar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor 146/UN21.9.3.3.4 /HPS.PPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal POKJA Pelelangan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk

Halaman 22 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi TA.2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. Efrion.
- 4) 3 (tiga) bundel asli buku 1, 2 dan 3 Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor 375.6/UN21.9.3.3.4/KPA/2013 tanggal 16 Desember 2014, perihal Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi TA. 2013.
  - 5) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa an. Ir. Bambang Suwardi Sales Manager PT. Demka Sakti Nomor 002/SK/DIR./VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 dari Direktur PT. Demka Sakti.
  - 6) 1 (satu) lembar foto copy Permintaan Surat Dukungan dan Penawaran Harga dari PT. Panca Mitra Lestari tanggal 22 Oktober 2013.
  - 7) 1 (satu) lembar foto copy Surat Dukungan dari PT. Demka Sakti Nomor 308/DMK/DUK-PML/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013.
  - 8) 1 (satu) lembar foto copy Invoice No.1102621/BM tanggal 14 Desember 2013 sebesar Rp566.280.000,00.
  - 9) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengiriman Barang dari PT. Demka Sakti kepada PT. Panca Mitra Lestari No.1341104 tanggal 14 Desember 2013.
  - 10) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak No.010.901-13.45580971 (1102621) tanggal 14 Desember 2013 sebesar Rp643.500.000,00.
  - 11) 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank BNI No.0018290133 tanggal 1 Februari 2014 an. PT. Demka Sakti sebesar Rp267.224.000,00.
  - 12) 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri No.121-00-0570441-0 tanggal 8 Januari 2014 sebesar Rp2.084.347.200,00.
  - 13) 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank BNI No.00182900133 tanggal 19-12-2013 sebesar 300.000.000,00.
  - 14) 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri No.121-00-0570441-0 tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp287.892.800,00.
  - 15) 1 (satu) lembar Invoice No.1102517/BM tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp4.373.184.000,00.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar foto copy Delivery Order No.EQ 659/11 tanggal 13 Desember 2013 atas nama PT. Demka Sakti.
- 17) 1 (satu) lembar foto copy Pengiriman Barang dari PT. Demka Sakti ke Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan Universitas Jambi tanggal 14 Desember 2013.
- 18) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak No.010.901-13.45580856 (1102517) tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp2.696.800.000,00.
- 19) 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Barang No.SPB 1341101 tanggal 13 Desember 2013.
- 20) 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Barang No.04/PO-Demka/PML/XI/2013 tanggal 18 November 2013 dari PT. Panca Mitra Lestari.
- 21) 1 (sepuluh) lembar foto copy masing-masing Berita Acara Uji Fungsi dan Uji Coba tanggal 13 Februari 2014 dari PT. Demka Sakti.
- 22) 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 171/DMK/EQ-BS/X/2013 perihal Penawaran Harga tanggal 23 Oktober 2013 perihal Penawaran Harga dari PT. Demka Sakti.
- 23) 1 (satu) lembar Perihal Permintaan Surat Dukungan dan Penawaran Harga dari PT. Panca Mitra Lestari.
- 24) 1 (satu) lembar Surat Dukungan No.0440/SD-EU/X/2013 dari PT. Esco Utama.
- 25) 1 (satu) lembar Penawaran Harga No: 0944/QUO-DA/X/2013.
- 26) 1 (lembar) surat Jaminan Purna Jual.
- 27) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Memiliki Tenaga Ahli.
- 28) 1 (satu) lembar Purchase Order dari PT. Panca Mitra Lestari No. 12/PO-Esco/PML/XI/2013.
- 29) 1 (satu) lembar Sales Invoice (untuk DP) No. 130296.
- 30) 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 010.902-13.74498480.
- 31) 1 (satu) lembar Delivery Order No.DO130226.
- 32) 1 (satu) lembar Packing List.

Halaman 24 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) lembar Rekening Koran Pembayaran ke-I tanggal 12.12.2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 34) 1 (satu) lembar Sales Invoice (untuk Pelunasan) No. 130366.
- 35) 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 010.000-14.80883179.
- 36) 1 (satu) lembar Rekening Koran Pembayaran ke-II tanggal 15-01-2014 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 37) 1 (satu) lembar Rekening Koran Pembayaran ke-III tanggal 26-03-2014 sebesar Rp132.640.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- 38) 1 (satu) eksemplar Bukti Penerimaan Surat Penyetoran PPN tanggal 04-02-2014.
- 39) 1 (satu) eksemplar Bukti Penerimaan Surat Penyetoran PPN tanggal 19-06-2014.
- 40) 1 (satu) eksemplar Tanda Terima SPT Tahunan No. 451 01 00 131107.
- 41) 1 (satu) set Dokumen Packing List – SO 185254 Esco Micro Pte, Ltd (beserta Cargo Clearance Permit, Pemberitahuan Impor Barang, surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak).
- 42) 1 (satu) rangkap asli Surat Pengajuan Pelaksanaan Pengadaan dan 6 (enam) lembar lampirannya yang diajukan oleh Dr. dr. H.YUWONO, M.BIOMED.
- 43) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Usulan Alat Rumah Sakit Akademik UNJA pada bagian Patologi Anatomi yang diajukan oleh dr. FAIRUZ, SpPA, M.Kes.
- 44) 2 (dua) lembar asli Surat Mengenai Permintaan Usulan Alat Laboratorium Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan UNJA yang diajukan oleh dr. SOTIANINGSIH, Sp.PK.
- 45) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Usulan Alat Rumah Sakit Akademik UNJA pada Bagian Radiologi yang diajukan oleh dr. H. ALI IMRAN LUBIS, SpRad.

Halaman 25 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 2 (dua) lembar asli Surat Permintaan Usulan Alat Rumah Sakit Akademik UNJA pada bagian Anak yang diajukan oleh dr. MUSTARIM, SpA.,M.Si,Med.
- 47) 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Permintaan Peralatan Perinatologi yang diajukan oleh dr. MUSTARIM, SpA.,M.Si,Med.
- 48) 1 (satu) lembar asli Surat Nama Peralatan BHP untuk ruang Perinatologi.
- 49) 1 (satu) lembar Surat Sarana & Prasarana Instalasi Gawat Darurat (IGD) atas nama dr. APRIYANTO,SpBS.
- 50) 1 (satu) lembar foto copy surat perihal RSPTN UNJA & Kasubag Keuangan.
- 51) 1 (satu) lembar asli SK Rektor UNJA No: 1026/UN21/KP/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Pengangkatan DR. dr. YUWONO, M.BIOMED sebagai Pejabat Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan UNJA yang ditandatangani Rektor UNJA Prof Dr.Drs.H. AULIA TASMAN, M.Sc.
- 52) 2 (dua) lembar asli SK Rektor UNJA No: 1470/UN21/PWS/2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Pemberhentian & Pengangkatan Tim Pemeriksa & Penerima Barang di lingkungan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan UNJA TA 2013 yang ditandatangani Rektor UNJA Prof Dr.Drs.H. AULIA TASMAN, M.Sc.
- 53) 1 (satu) lembar foto copy Perihal Permintaan Surat Dukungan dan Penawaran Harga dari PT Panca Mitra Lestari kepada PT. Elo Karsa Utama tanggal 22 Oktober 2013 beserta lampirannya .
- 54) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Harga No.Quote : Q 4480-2013 tanggal 24 Oktober 2013, untuk 8 (delapan) item barang.
- 55) 1 (satu) lembar foto copy Surat Dukungan No.361/DP-SD-EKU/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dari PT. Elo Karsa Utama kepada Yth, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 untuk 8 (delapan) unit barang.

Halaman 26 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Layanan Purna Jual dan Jaminan Garansi dari PT. Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA.2013.
- 57) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan memberikan COO (Certificate Of Origin) dari PT. Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA. 2013.
- 58) 1 (satu) lembar foto copy Surat Dukungan Penyediaan Tenaga Teknis dari PT. Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA.2013.
- 59) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memberikan Training dari PT. Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA. 2013.
- 60) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Keterangan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari PT. Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA. 2013.
- 61) Daftar Tenaga Ahli/Teknis PT. Elo Karsa Utama.
- 62) 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order (PO) No.13/PO-Elokarsa/PML/XI/2013 tanggal 22 November 2013.
- 63) 1 (satu) lembar foto copy Informasi Rekening Mutasi Rekening PT. Elo Karsa Utama No. rek.3193405262 periode 13/12/2013-16/12/2013.
- 64) 1 (satu) lembar foto copy Informasi Rekening Mutasi Rekening PT.Eko Karsa Utama No.rek.3193405262 periode 13/01/2014-15/01/2014.
- 65) 1 (satu) lembar foto copy Informasi Rekening Mutasi Rekening PT.Eko Karsa Utama No.rek.3193405262 periode 18/02/2014-18/02/2014.
- 66) 1 (satu) lembar foto copy Instalation/Service Report (uji fungsi alat) tanggal 24-26 Februari 2014 yang ditandatangani oleh ANDREAS.

Halaman 27 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) lembar foto copy expedisi 21 Ekspres tanggal 12/12/2013 penerima PT. Panca Mitra Lestari, Jl. Sudirman No. 38 RT.33 Thehok Jambi.
- 68) Invoice No.1316980 dan faktur pajak untuk 8 (delapan) item barang.
- 69) 1 (satu) lembar foto copy faktur Pajak PT. Abadi Berkat Perkasa.
- 70) 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT. Abadi Berkat Perkasa.
- 71) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor 0760-SJ/2013 tanggal 17-12-2013.
- 72) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.0654-2014 tanggal 25-03-2014.
- 73) 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order PT. Panca Mitra Lestari.
- 74) 2 (dua) lembar foto copy Confirmation Order.
- 75) 1 (satu) lembar foto copy Certificate of Original.
- 76) 4 (empat) lembar foto copy Dokumen Letter Of Authorization (LOA).
- 77) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Penawaran dari PT. Multimedilab Karyamandiri ke pihak Unja.
- 78) 1 (satu) rangkap foto copy Permohonan Dukungan PT. Multimedilab Karyamandiri.
- 79) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Penawaran dari PT. Multimedilab Karyamandiri ke PT. Panca Mitra Lestari.
- 80) 1 (satu) rangkap foto copy Surat PO dari PT. Panca Mitra Lestari ke PT. Multimedilab Karyamandiri ke PT. Panca Mitra Lestari.
- 81) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Konfirmasi Pemesanan alkes dari PT. Multimedilab Karyamandiri.
- 82) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Faktur Penjualan, Faktur Pajak dan Kwitansi.
- 83) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Sertifikat Keaslian.
- 84) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Penunjukan Agen dari pabrikan ke PT. Multimedilab Karyamandiri.
- 85) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Berita Acara Instalasi Alkes.
- 86) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Jalan Pengiriman Alkes.

Halaman 28 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 87) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Letter Off Appointmen dari Cleaver Scientific ltd.
- 88) 1 (satu) rangkap foto copy asli Surat Penawaran Harga Barang dari PT. Nutrilab Pratama kepada PT. Panca Mitra Lestari tanggal 25 Oktober 2013.
- 89) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari PT. Nutrilab kepada PT. Panca Mitra Lestari berikut faktur pajaknya tertanggal 28 November 2013.
- 90) 4 (empat) lembar surat asli Laporan Pengistalan Alat tertanggal 8 Februari 2014.
- 91) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Penawaran ke User tanggal 24 Oktober 2013.
- 92) 1 (satu) rangkap foto copy Permohonan Dukungan tanggal 22 Oktober 2013.
- 93) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Penawaran ke PT. Panca Mitra Lestari tanggal 24 Oktober 2013.
- 94) 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Diskon Harga ke PT. Panca Mitra Lestari dari PT. AAM tertanggal 12 November 2013.
- 95) 1 (satu) lembar foto copy Surat PO dari PT. PML tanggal 9 Desember 2013.
- 96) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Faktur Penjualan, Faktur Pajak tanggal 18, 23 dan 27 Desember 2013.
- 97) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Registrasi dari Kepmenkes RI.
- 98) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Permintaan Dukungan dan Penawaran Harga dari PT. Panca Mitra Lestari.
- 99) 1 (satu) rangkap foto copy Penawaran Harga dari PT. Biogen Scientific.
- 100) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Jaminan Garansi selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa kerusakan bukan karena pemakai.
- 101) 1 (satu) rangkap foto copy Jaminan Pelayanan Purna Jual berupa penyediaan suku cadang dari barang atau peralatan yang diadakan selama 5 tahun sejak tanggal penyerahan barang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan 100 % barang baru dan dalam kondisi baik (berupa jaminan keaslian barang dan tidak cacat mutu).
- 103) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan Memiliki Teknisi atau Tenaga Ahli.
- 104) 1 (satu) rangkap foto copy Jaminan Install dan Pelatihan.
- 105) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan Menyerahkan Manual Book dan Sertifikat COO.
- 106) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan Memiliki Work Shop.
- 107) 1 (satu) rangkap foto copy Purchase Order dari PT. Panca Mitra Lestari.
- 108) 1 (satu) rangkap foto copy Faktur Pajak.
- 109) 1 (satu) rangkap foto copy Kwintansi.
- 110) 1 (satu) rangkap foto copy Invoice.
- 111) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Tanda Pengiriman Barang.
- 112) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Penawaran Harga dari PT. Mulya Husada Jaya kepada Dekan FKIK Unja.
- 113) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Dukungan dari PT. Mulya Husada Jaya.
- 114) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan Sanggup Menyerahkan Manual Book dan Sertifikat COO.
- 115) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Jaminan Garansi selama 1 (satu) tahun.
- 116) 1 (satu) rangkap foto copy Jaminan Pelayanan Purna Jual (after sale service) dan ketersediaan suku cadang selama 5 tahun.
- 117) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan Memiliki Work Shop.
- 118) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan Memiliki Tenaga Teknis Elektrikal / Mekanikal.
- 119) 1 (satu) rangkap foto copy Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Onside meliputi cara pengoperasian, menggunakan dan pemeliharaan pelatihan onside untuk dokter spesialis, perawat dan teknisi.

Halaman 30 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan Barang yang diajukan dalam tender ini adalah 100 % baru dan asli.
- 121) 1 (satu) rangkap foto copy Purchase Order dari PT. Panca Mitra Lestari.
- 122) 1 (satu) rangkap foto copy Faktur Pajak, Invoice, Rek. Koran dan Kwitansi untuk DP dan Pelunasan dan Invoice.
- 123) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Tanda Pengiriman Barang dan Tanda Terima.
- 124) 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Uji Fungsi.
- 125) Fotocopy DIPA TA 2013 Nomor DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 5 Desember 2012 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 5 Desember 2012.
- 126) Fotocopy DIPA TA 2013 Revisi 01 Nomor DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 19 Maret 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 19 Maret 2013.
- 127) Fotocopy DIPA TA Revisi 02 2013 Nomor DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 1 Mei 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 1 Mei 2013.
- 128) Fotocopy DIPA TA 2013 Revisi 03 Nomor DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 7 Mei 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 7 Mei 2013.
- 129) Fotocopy DIPA TA 2013 Revisi 04 Nomor DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 5 September 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 5 September 2013.
- 130) Fotocopy DIPA TA 2013 Revisi 05 Nomor DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 27 September 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 27 September 2013.
- 131) Fotocopy DIPA TA 2013 Revisi 06 Nomor DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 2 Oktober 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 2 Oktober 2013.

Halaman 31 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132) Fotocopy DIPA TA 2013 Revisi 07 Nomor DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 19 November 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 19 November 2013.
- 133) Fotocopy DIPA TA 2013 Revisi 08 Nomor DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 15 Desember 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 15 Desember 2013.
- 134) Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Kedokteran UNJA TA 2013 tanggal 27 Februari 2013.
- 135) Fotocopy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran UNJA Desember 2013.
- 136) Fotocopy Tanda Terima Barang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan UNJA TA 2013.
- 137) Fotocopy Identitas Barang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan UNJA TA 2013 PT. Panca Mitra Lestari tanggal 30 Oktober 2013.
- 138) Dokumen Penawaran Lelang Pekerjaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan UNJA TA 2013 Sumber dana APBN PT. Panca Mitra Lestari Buku I.
- 139) Dokumen Penawaran Lelang Pekerjaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan UNJA TA 2013 Sumber dana APBN PT. Panca Mitra Lestari Buku II.
- 140) Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 503/A.A3/KU/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Jambi TA 2013 tanggal 2 Januari 2013.
- 141) Asli Surat Nomor 146/UN21.9.3.3.4/HPS.PPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Pokja Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan UNJA TA 2013 perihal Proses Pelaksanaan Pengadaan.

Halaman 32 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142) Fotocopy Surat Rektor UNJA Nomor 702/UN21/PR/2013 tanggal 06 Maret 2013 kepada Sdr. Direktur RS Pendidikan UNJA perihal Pengadaan Peralatan.
- 143) Fotocopy Surat Dekan FKIK UNJA kepada Kuasa Pengguna Anggaran UNJA Nomor 1986/UN21.17/TU/2013 tanggal 02 Juli 2013 perihal Pengajuan Pelaksanaan Pengadaan.
- 144) Fotocopy Surat Rektor UNJA Nomor 1267/UN21/DT/2013 tanggal 31 Desember 2013 kepada Dekan FKIK UNJA perihal Penempatan Alat Kesehatan UNJA.
- 145) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Pendidikan UNJA TA 2013 No. 178/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013 tanggal 19 Desember 2013.
- 146) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Pendidikan UNJA TA 2013 No. 179/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013 tanggal 19 Desember 2013.
- 147) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 23-12-2013 Nomor 02009/415103/2013.
- 148) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 23-12-2013 Nomor 02009.
- 149) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 24-12-2013 Nomor 099348D/012/113.
- 150) 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT. Blesindo Pratama No. SJ/174-12/BM tanggal 18 Desember 2013.
- 151) 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT. Demka Sakti No. 13737 tanggal 15 Desember 2013.
- 152) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Barang (DO) PT. Panca Mitra Lestari tanggal 13 Desember 2013.
- 153) 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Adiana Express No. SJ/AE/090/XII/13 tanggal 9 Desember 2013.

Halaman 33 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154) 1 (satu) lembar asli Delivery Order PT. Esco Utama tanggal 10 Desember 2013.
- 155) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan PT. Blesindo Pratama SJ No. 133-12/UJ tanggal 14 Desember 2013.
- 156) 1 (satu) lembar asli Delivery Order PT. Demka Sakti No. EQ 659/11 tanggal 13/12/2013.
- 157) 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Barang/DO PT. Anugrah Utama Cargo tanggal 13 Desember 2013 dan lampiran packing list.
- 158) Surat Jalan PT. Adiana Express No. SRT JLN SJ/AE/090/XII/13 tanggal 9 Des 2013.
- 159) Surat Jalan PT. Green Medica No. D6D2/SJ-MED/GM/XII/13 tanggal 17 Desember 2013.
- 160) Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Peralatan No. 018 yang ditandatangani oleh dr. Ali Imran Lubis, Sp. Rad dan Zoni Zardi.
- 161) Surat Pengantar Barang No. 073/XII/2013/AAM-NDC.
- 162) Delivery Order PT. Esco Utama tanggal 10 Desember 2013 dan Packing List tanggal 10 Desember 2013.
- 163) Surat PPK kepada Direktur PT. Panca Mitra Lestari Nomor448/UN21.9.3.3.4/PPK/2013.
- 164) Surat PT. Panca Mitra Lestari kepada PPK Nomor19/PML-Unja/XII/13 tanggal 19 Desember 2013.
- 165) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Surat Dukungan dan Penawaran Harga dari PT. Panca Mitra Lestari kepada PT. Indotech Scientific.
- 166) 1 (satu) lembar foto copy Surat Dukungan Nomor. 314/SD/IS/X2013 tanggal 28 Oktober 2013 dari PT. Indotech Scientific kepada PT. Panca Mitra Lestari.
- 167) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Garansi dan Purnajual dari PT. Indotech Scientific kepada PT. Panca Mitra Lestari tanggal 28 Oktober 2013.

Halaman 34 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018



- 168) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Memiliki Tenaga Teknis dan Workshop dari PT. Indotech Scientific kepada PT. Panca Mitra Lestari tanggal 28 Oktober 2013.
- 169) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Sanggup Menyerahkan Certificate Of Origin Asli dan Manual Book dari PT. Indotech Scientific kepada PT. Panca Mitra Lestari tanggal 28 Oktober 2013.
- 170) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan bahwa barang 100% baru dan baik dari PT. Indotech Scientific kepada PT. Panca Mitra Lestari tanggal 28 Oktober 2013.
- 171) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pesanan Barang (Purchase Order) PT. Panca Mitra Lestari Ref : 23/PO-Indotech/PML/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 kepada PT. Indotech Scientific.
- 172) 1 (satu) lembar foto copy Surat INVOICE dari PT. Indotech Scientific kepada PT. Panca Mitra Lestari Our ref : 401 IIS -1312 tanggal 17 Desember 2013.
- 173) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak PT. Indotech Scientific Nomor 010.902-13.80765896 tanggal 17 Desember 2013.
- 174) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Penjualan dari PT Green Medica kepada PT. PML tertanggal 27 November 2013.
- 175) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Penjualan dari PT. Macri Citra ardana sejati kepada PT. PML tertanggal 11 Desember 2013.
- 176) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Penjualan dari PT. Alat Lab Globalindo kepada PT. PML tertanggal 10 Desember 2013.
- 177) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Penjualan dari PT. Indoperaga kepada PT. PML tertanggal 27 Januari 2013.
- 178) 1 (satu) rangkap foto copy Perihal Surat Dukungan Nomor 001/ALG/SD/X/09 tanggal 28 Oktober 2013 dari PT. Alat Lab Globalindo kepada PT. Panca Mitra Lestari.
- 179) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Quotation No : Q29-1013-39 tanggal 24 Oktober 2013 dari PT. Alat Lab Globalindo ke PT. Panca Mitra Lestari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180) 1 (satu) rangkap foto copy akta pendirian PT. Alatlab Globalindo No.C-533 HT.0302-th.2001 SK Notaris tanggal 23 November 2001 dan SK PPAT No.5-X-2002 tanggal 25 April 2002.
- 181) 1 (satu) rangkap foto copy NPWP No.02.723.391.5-005.000 tanggal 11 Februari 2008 atas nama PT. Alatlab Globalindo.
- 182) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha kena Pajak No.PEM-01052/WPJ.20/KP.0603/2008 tanggal 14 Agustus 2008 atas nama PT. Alatlab Globalindo.
- 183) 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Kecil No: 387/13-1.824.51 tanggal 27 Februari 2008 atas nama PT. Alatlab Globalindo.
- 184) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No: 09.04.1.51.26713 tanggal 14 Maret 2008 atas nama PT. Alatlab Globalindo.
- 185) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Distributor Agreement dari GM Boeckel+Co tanggal 25 Oktober 2011 kepada PT. Alatlab Globalindo.
- 186) 1 (satu) rangkap foto copy surat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No.867/UPP/6/2012 tanggal 19 Juni 2012 perihal Pendaftaran sebagai agen barang produksi luar negeri kepada PT. Alatlab Globalindo.
- 187) 1 (satu) lembar foto copy Invoice No/ALG-1312/Inv015 tanggal 27 Desember 2013 dari PT. Alat Lab Globalindo.
- 188) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak No.010.902-13.97715675 tanggal 27 Desember 2013 atas nama PT. Alatlab Globalindo.
- 189) 1 (satu) lembar foto copy Surat PO dari PT. Panca Mitra Lestari No. 16/PO-ALG/PML/XI/2013 tanggal 25 November 2013 kepada PT. Alatlab Globalindo.
- 190) 1 (satu) lembar foto copy Delivery Order No:010/DO/ALG/XII/13 tanggal 17 Desember 2013 dari PT. Alatlab Globalindo.
- 191) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran dari PT. Panca Mitra Lestari kepada PT. Alatlab Globalindo sebesar Rp18.181.818,00 (delapan

Halaman 36 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

- 192) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran dari PT. Panca Mitra Lestari kepada PT. Alatlabs Globalindo sebesar Rp1.818.182,00 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
- 193) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Pengiriman Barang No.002/XII/ALG/2013 tanggal 27 Desember 2013 dari PT. Alatlabs Globalindo kepada PT. Panca Mitra Lestari.
- 194) 1 (satu) lembar foto copy Perihal Surat Permohonan Pembayaran No. 035/PML-PDG/XII/2013 tanggal 29 Desember 2013 dari PT. Panca Mitra Lestari kepada PPK UNJA.
- 195) 1 (satu) lembar foto copy BA Pembayaran Alat Kesehatan Rumah Sakit Unja No.183/UN21.9.3.3.4/BP.PPK/2013 tanggal 20 Desember 2013 dari PPK UNJA kepada PT. Panca Mitra Lestari sebesar RP. 17.895.6555.000,00.
- 196) 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi/Bukti Pembayaran dari PPK UNJA kepada PT. Panca Mitra Lestari sebesar Rp19.685.220.500,00.
- 197) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar No.020.900-13.97583833 tanggal 20 Desember 2013 PT. Panca Mitra Lestari.
- 198) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak No.01-952-811-6201000 sebesar Rp1.789.565.500 an. PT. Panca Mitra Lestari.
- 199) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungut PPh Pasal 22 No.SK-2455/ WPJ.27 /KP.0403 /2013 tanggal 16 Oktober 2013 an. PT. Panca Mitra Lestari.
- 200) 1 (satu) lembar foto copy Kartu NPWP No.01.952.811.6-201.000 an. PT. Panca Mitra Lestari.
- 201) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana No.02009 tanggal 23 Desember 2013 sebesar 17.895.655.000,00 dari UNJA kepada PT. Panca Mitra Lestari.
- 202) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Pengawasan Kontrak.



- 203) 1 (satu) lembar foto copy Surat Register Data Realisasi Kontrak.
- 204) 1(satu) rangkap foto copy Prize List Pengadaan Alat Pengadaan Alat Kesehatan Unja Tahun 2013.
- 205) 1 (satu) rangkap foto copy Term of Reference (TOR) Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa, Alat Laboratorium Pendukung Pembelajaran Unja Tahun Anggaran 2013.
- 206) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perencanaan APBN Tahun 2013 Dirjen Dikti Kepmendikbud RI No.1444/E/T/2012 tanggal 12 November 2012.
- 207) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perencanaan APBN Tahun 2013 dari Unja ke Dirjen Dikti Kepmendikbud RI No.817/UN21/PR/2012 tanggal 17 November 2012.
- 208) 1 (satu) lembar foto copy DIPA Unja tanggal 01 Januari 2013.
- 209) 1 (satu) lembar foto copy Surat Dirjen Dikti No.98/E/KU/2013 tanggal 5 Februari 2013.
- 210) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pertanggungjawaban Mutlak Rektor Unja Nomor 580/UN21/LL/2013 tanggal 5 Juni 2013.
- 211) 1 (satu) unit Realtime PCR.
- 212) 1 (satu) unit Thermal Cycler.
- 213) 1 (satu) unit PCR Cabinet Workstation.
- 214) 1 (satu) unit Power Supplies.
- 215) 1 (satu) unit Gel Documentation.
- 216) 1 (satu) unit Automatic DNA Purifikasi.
- 217) 1 (satu) unit Refrigerated Centrifuge.
- 218) 1 (satu) unit Laminar Flow.
- 219) 1 (satu) unit Multichannel Pipette.
- 220) 1 (satu) unit Single Channel Pipette.
- 221) 1 (satu) unit Cryobank cell banking.
- 222) 2 (dua) unit Ventilator infant with CPAP.
- 223) 1 (satu) unit infant Warmer.
- 224) 1 (satu) unit Ventilator Bayi.



- 225) 2 (dua) unit Patient Monitor.
- 226) 10 (sepuluh) unit Stetoskop Neonates/Anak.
- 227) 3 (tiga) unit Syringe Pump.
- 228) 1 (satu) unit Rontgent Mobile.
- 229) 2 (dua) unit Baby Incubator.
- 230) 1 (satu) unit Kulkas obat/ASI.
- 231) 1 (satu) unit Alat Pemerias ASI.
- 232) 1 (satu) unit Timbangan Bayi.
- 233) 1(satu) unit Suction Pump.
- 234) 1 (satu) unit Embedding Centre.
- 235) 1 (satu) unit Rotary Microtome.
- 236) 1 (satu) unit Dissection Tools.
- 237) 1 (satu) unit FNAB Syringe Gun.
- 238) 1 (satu) unit Storage Systems.
- 239) 1 (satu) unit Oven Universal.
- 240) 1 (satu) unit Automatic Culture Bottle.
- 241) 1 (satu) unit Automatic ID ASP.
- 242) 1 (satu) unit Fume Hood.
- 243) 1 (satu) unit Water Bath.
- 244) 1 (satu) unit Hot Plate.
- 245) 1 (satu) unit Timbangan/Balance.
- 246) 1 (satu) unit BSC Type A2.
- 247) 1 (satu) unit Laminar Air Flow.
- 248) 1(satu) unit Citocentrifuge.
- 249) 1 (satu) unit Inkubator Oven.
- 250) 1 (satu) unit Hematology Analyzer.
- 251) 1 (satu) unit Diagnostic X-Ray System (tiga packing tidak dibuka isinya).
- 252) 1 (satu) unit EKG.
- 253) 4 (empat) unit Ophthalmoscope.
- 254) 1 (satu) unit Inkubator bayi.
- 255) 5 (lima) unit Examination Lamp.



- 256) 1 (satu) unit lemari alat.
- 257) 2 (dua) unit meja instrumen "Trolley Instrument".
- 258) 1 (satu) set Minor Set.
- 259) 4 (empat) unit Monitor (Pasien Monitor).
- 260) 4 (empat) unit Reflek Hammer.
- 261) 5 (lima) unit Tabung Oksigen.
- 262) 1 (satu) unit tempat tidur pasien.
- 263) 1 (satu) unit tempat tidur pemeriksa Obsginekologi.
- 264) 1 (satu) unit tempat tidur periksa.
- 265) 1 (satu) unit tempat tidur tindakan.
- 266) 1 (satu) unit Tensimeter Standing.
- 267) 1 (satu) unit USG.
- 268) 1 (satu) unit USG Multi Porpose.
- 269) 1 (satu) unit Horisontal Electrophoresis.
- 270) 1 (satu) unit Vertical Electrophoresis.
- 271) 1 (satu) unit Micropipette.
- 272) 1 (satu) unit Lemari Asam.
- 273) 3 (tiga) unit Pulse Oximetry.
- 274) 2 (dua) Unit Laringoscopy.
- 275) 2 (dua) unit Phototherapy.
- 276) 3 (tiga) unit Infusion Pump.
- 277) 1 (satu) unit Tissue Procesor.
- 278) 1 (satu) unit Immunihistokimia Autostainer.
- 279) 1 (satu) pack (12 pcs) moulding kecil 7x7x6 mm.
- 280) 1 (satu) pack (12 pcs) moulding kecil 15x15x6 mm.
- 281) 1 (satu) pack (12 pcs) moulding sedang 24x24x6 mm.
- 282) 1 (satu) pack (12 pcs) moulding besar 30x24x6 mm.
- 283) 1 (satu) pack (12 pcs) moulding besar 37x24x6 mm.
- 284) 1 (satu) unit Talenan.
- 285) 1 (satu) unit Gunting.
- 286) 1 (satu) unit Pisau.
- 287) 1 (satu) unit pipet ukur 10cc.



- 288) 1 (satu) unit Bulb untuk pipet.
- 289) 1 (satu) unit Tabung Erlenmeyer 500 cc.
- 290) 1 (satu) unit Beaker Glasss 500cc.
- 291) 1 (satu) unit Kaca Pengaduk.
- 292) 1 (satu) unit Manual Stainng Set, 12 bowls.
- 293) 2 (dua) unit Pinset tumpul.
- 294) 2 (dua) unit Pinset tajam.
- 295) 1 (satu) unit rak Tabung Reaksi (12 holes).
- 296) 1 (satu) unit Slide Box, 100 slides.
- 297) 4 (empat) unit Slide Tray Multi Colour, 20 slides.
- 298) 1 (satu) unit Epicenter Workstation.
- 299) 1 (satu) unit Chemistry Analyzer.
- 300) 1 (satu) unit Soccorex 1 ul.
- 301) 5 (lima) unit Soccorex 5-50 ul.
- 302) 5 (lima) unit Soccorex 10-100 ul.
- 303) 5 (lima) unit Soccorex 100-1000 ul.
- 304) 1 (satu) unit Urine Analyzer.
- 305) 1 (satu) unit Alat Rongen (100 mA).
- 306) 4 (empat) unit Audiometri.
- 307) 1 (satu) unit DC Shock (Defibrillator).
- 308) 1 (satu) unit Emergency Trolly.
- 309) 5 (lima) unit Otoscope.
- 310) 2 (dua) unit Stand Infus.
- 311) 9 (sembilan) unit Stetoskop.
- 312) 7 (tujuh) unit Tensimeter.

Semua barang bukti tersebut diatas dipergunakan dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama saksi MASRIAL.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 1/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB tanggal 19 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut .
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb tanggal 26 Januari 2017 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, sedang amar putusan selebihnya dikuatkan , sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
  - 1) Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Ph.D bin SAHARJI'UN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
  - 2) Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
  - 3) Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Ph.D bin SAHARJI'UN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
  - 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Prof. Dr. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Ph.D bin SAHARJI'UN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
  - 5) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - 6) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan jenis penahanan kota.
  - 7) Menetapkan barang bukti berupa:
    - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 312, selengkapnya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb tanggal 26 Januari 2017;
  - 8) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah ).

Halaman 42 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1629 K/PID.SUS/2017 tanggal 1 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa: Prof. Dr. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Ph.D bin SAHARJI'UN tersebut.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 1/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB tanggal 19 April 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal 26 Januari 2017 tersebut.

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Ph.D bin SAHARJI'UN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 312, selengkapnya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan pada Negeri Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb tanggal 26 Januari 2017;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 43 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.Pid.PK-TPK//2018/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut.

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan.

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 21 Desember 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara.

**Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adanya Novum PK-1 sampai dengan PK-7, yaitu:
  1. PK-1 : berupa Surat Keterangan dari Kepala Laboratorium Bio Medik FKIK dan Ketua Klinik Utama Universitas Jambi tanggal 13 April 2018;
  2. PK-2 : berupa foto alat kesehatan yang sudah digunakan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi;
  3. PK-3 : berupa Laporan Hasil Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi tanggal 21 Februari 2018 dengan judul "Identifikasi Staphylococcal Cassette Chromosome Mec, Methicillin Resistent Staphylococcus Auereus pada Sampel Klinik dengan Polymerase Chain Reaction";
  4. PK-4 : berupa Laporan Penelitian Fakulats Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi tanggal 23 Februari 2018

Halaman 44 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018



dengan judul “Hubungan Polimoreisme Gen Bactericidal Permeabilityincreasing Protein, Cluster of Differentiation 14, Interleukin 1 Beta da Matrix Melalloproteinnase-16 Dengan Sepsis Neonatorium”;

5. PK-5 : berupa Laporan Hasil Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi tanggal 20 Februari 2018 dengan judul “Kadar Interferon Gamma (IFNy) pada Pasien Toksoplasmosis yang Asimtomatik”;

6. PK-6 : berupa Laporan Hasil Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universita Jambi tanggal 20 Februari 2018 dengan judul “Perbandingan Antara Imuno Ekspresi Snail Family Transkriptional Repressor 1 (Snail-1) dan Estrogen Reseptor (ER) Sebagai Faktor Transisi Epitelial-Mesenkimal (TEM) pada Fibroadenoma dengan Tumor Pilodes Payudara”;

7. PK-7 : berupa Sertifikasi Akreditasi Program Studi Sarjana Kedokteran Universitas Jambi dengan Peringkat-B;

tidak dapat dibenarkan sebab sekalipun alat kesehatan tersebut telah digunakan untuk kegiatan beajar Mahasiswa dan penelitian Dosen, tidak membatalkan fakta bahwa alat kesehatan tersebut tidak sesuai spesifikasi teknis dan merek sebagaimana tersebut dalam kontrak.

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak pula dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dan putusan tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana.

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: Prof. Dr. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Ph.D bin SAHARJI'UN tersebut.
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku.
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 oleh Dr. H. M. SYARIFUDIN, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung dan Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H., Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R.

Halaman 46 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak  
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. M. SYARIFUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, SH., MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 47 dari 47 hal. Put. Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)